



P U T U S A N

Nomor. 1502 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **SAHAT SIMANUNGKALIT** ;
tempat lahir : Rianiate ;
umur / tanggal lahir : 62 tahun / 17 April 1947 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Sigoring-goring Desa Pagar Batu,
Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Taput;
agama : Kristen Protestan ;
pekerjaan : Tani ;
2. Nama : **TAMA Br. HUTABARAT** ;
tempat lahir : Pagar Batu ;
umur / tanggal lahir : 60 tahun / 21 Juli 1949 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Sigoring-goring Desa Pagar Batu,
Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Taput;
agama : Kristen Protestan ;
pekerjaan : Tani ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotabaru, karena didakwa :

Bahwa Terdakwa I Sahat Simanungkalit bersama - sama dengan Terdakwa II Tama Boru Hutabarat pada hari Kamis tanggal 7 September 2006 sekitar pukul 11. 00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dibulan September tahun 2006 bertempat di Sibuni – buni Desa Pagar Batu Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 1502 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakukan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan Terdakwa - Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

Ketika korban Saurboi Hutabarat bersama dengan Horas Hutabarat Manimpan Hutabarat, Jongga Lumban Tobing tiba diladang korban di Sibuni - buni kecamatan Sipoholon dengan maksud menemui Terdakwa - Terdakwa dan menanyakan apa sebab Terdakwa - Terdakwa mengerjai tanah korban, namun Terdakwa I Sahat Simanungkalit menjawab dengan mengatakan " tidak ada tanahmu disini, kalau memang tanah ini milikmu, kau yang akan menanam aku disini" lalu Terdakwa I Sahat Simanungkalit dengan memegang satu bilah parang ditangan kananya dan satu buah kayu bulat ditangan kiri, dan Terdakwa II Tama Boru Hutabarat memegang satu bilah parang ditangan kanannya, bersama-sama berjalan dengan cepat kearah korban Saurboi Hutabarat sehingga korban menjadi ketakutan dan berteriak meminta tolong karena merasa nyawanya terancam sehingga Jongga Lumban Tobing menangkap parang yang ada ditangan Terdakwa - Terdakwa, kemudian karena ketakutan korban pulang kerumahnya lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sipoholon ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarutung tanggal 18 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Sahat Simanungkalit, Terdakwa II Tama Boru Hutabarat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama - sama secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sahat Simanungkalit dan Terdakwa II Tama Boru Hutabarat berupa pidana penjara masing -masing selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar Terdakwa – Terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kelewang yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 0,5 (setengah) meter dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 1502 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa - Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 55/Pid.B/2010/PN.TRT tanggal 25 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Sahat Simanungkalit dan Terdakwa II Tama Boru Hutabarat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melawan hak atau hukum dengan suatu perbuatan pengancaman terhadap orang ;
2. Menghukum Terdakwa I Sahat Simanungkalit dan Terdakwa II Tama Boru Hutabarat dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tictak akan dijalankan kecuali jika apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena terpidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dipidana ;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 423/PID/2010/PT-MDN tanggal 07 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarutung tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 25 Maret 2010, No. 55/Pid.B/2010/PN-TRT, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Akta.Pid/2011/PN.Trt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 April 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarutung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal April 2011 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 20 April 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 1502 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2011 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 20 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tersebut diatas yaitu : Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Sahat Simanungkalit dan Terdakwa 2. Tama Br Hutabarat selama 2 (dua) bulan, menetapkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena terpidana dipersalahkan melakukan suatu kejahatan/pelanggaran sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Putusan tersebut menurut Jaksa Penuntut Umum terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar hal-hal yang relevan dalam perkara a quo sedangkan berat ringannya pidana adalah kewenangan Judex Facti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 1502 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarutung** tersebut ;

Membebankan para Termohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **30 November 2011** oleh **H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.,MH.**, dan **DR. Salman Luthan, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Anggota-Anggota :

ttd./ R. Imam Harjadi, SH.,MH., ttd./ H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,
ttd./ DR. Salman Luthan, SH.,MH.,

Ketua :

Panitera Pengganti :
ttd./ Dulhusin, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH
NIP. 040018310

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 1502 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)